



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA**

¹⁾

Nomor : Tanggal Penerbitan :
Masa Pajak : Tanggal Jatuh Tempo :

- I. Telah dilakukan penelitian terhadap keterangan lain/pemeriksaan/ pemeriksaan bukti pemulaan²⁾ atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak:
- Nama Wajib Pajak/ PKP :
NPWP :
- II. Dari penelitian terhadap keterangan lain/pemeriksaan/ pemeriksaan bukti pemulaan²⁾ tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Dasar Pengenaan Pajak: a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6. Jumlah (a.1+ a.2+ a.3+a.4+a.5) b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang <u>tidak</u> terutang PPN c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b) d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/ Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/ Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan ¹⁾ : d.1. Impor BKP d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak d.5. Kegiatan Membangun Sendiri d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan ³⁾ d.7. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)		
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar: a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7) b. Dikurangi: b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lain-lain b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) c. Diperhitungkan: c.1. SKPPKP d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1) e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a-d)		

3	Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) c. Jumlah (a+b)		
4	PPN yang tidak/kurang dibayar (2.e.+3.c.)		
5	Sanksi administrasi: a. Bunga Pasal 13 (2) KUP b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP c. Bunga Pasal 13 (5) KUP d. Kenaikan Pasal 13A KUP e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP g. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN h. Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)		
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h)		
Terbilang:			
7	Jumlah yang telah disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir hasil pemeriksaan ⁴⁾		
Terbilang ⁴⁾ :			

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 7 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat, akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan⁴⁾.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 6 akan ditagih dengan Surat Paksa⁴⁾.

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

- 1) Diisi jika SKPKB terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan.
- 2) Coret yang tidak perlu.
- 3) Diisi jika SKPKB terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya.
- 4) Hanya tercetak untuk penerbitan SKPKB Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya.